



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riskyanto Ribot Pamungkas
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 2 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Grabagan RT.13 RW.02 Desa Grabaan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Riskyanto Ribot Pamungkas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKYANTO RIBOT PAMUNGKAS, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk United warna hitam dop.
Dikembalikan kepada saksi Eko Alfi Hidayat.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan :

1. Menjadi tulang punggung keluarga;
2. Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-101/Sidoa/Epp.2/05/2022 tanggal 29 Desember 2022, sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa RISKYANTO RIBOT PAMUNGKAS, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya sekitar Tahun 2022, bertempat di samping toko atau warung kuning agen snack di Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda angin (goes) merk United warna hitam dop, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi EKO ALFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 september 2022, sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa RISKYANTO RIBOT PAMUNGKAS keluar rumah tujuan untuk mencari sasaran sepeda angin lalu terdakwa muter-muter di Desa Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan ketika melewati warung kuning atau agen snack dan sembako di Ds. Pilang Kec. Wonoayu, terdakwa melihat ada sepeda angin merk United warna hitam dop sedang diparkir disebelah selatan agen tersebut, setelah dilihat situasi sepi lalu tanpa ijin dari pemiliknya saksi Eko Alfi Hidayat, terdakwa mengambil sepeda tersebut, selanjutnya sepeda tersebut dinaiki oleh terdakwa ke arah Dsn. Ngganggong Desa Ketimang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan sesampai di Jalan Raya Ketimang Wonoayu, terdakwa diteriaki maling-maling oleh saksi Mochamad Ifan dan saksi Dwi Ahmad Azizi, sehingga banyak warga yang keluar rumah dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Wonoayu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi EKO ALFI HIDAYAT mengalami kerugian sekitar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. EKO ALFI HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB., Saksi telah kehilangan sebuah sepeda pancal merk United warna hitam, yang pada waktu itu diparkir didepan warung miliknya yang terletak di di Desa Pilang Rt. 007 Rw. 003 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sepeda pancal milik saksi tersebut diambil oleh Terdakwa, hal tersebut saksi ketahui dari laporan adik saksi yang bernama Dwi Azizi, karena pada saat kejadian, Saksi sedang mengambil dagangan dirumah saksi yang berjarak sekitar 500 meter dari warung;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui adanya pencurian tersebut, yaitu pada tanggal 13 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB. saat Saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dirumah, Saksi didatangi oleh adik Saksi dan mengatakan sepeda pancal milik Saksi yang berada didepan warung hilang, mendengar hal itu kemudian Saksi dan adik Saksi berusaha mencari disekitar dan menanyakan kepada orang-orang yang sedang berada diwarung kopi depan rumah, Saksi mencari kearah utara sedangkan adik Saksi dibonceng sdr. Mochmad Ifan mencari keselatan, sekitar 30 menit, Saksi mendapat telepon dari adik Saksi apabila sepeda pancal dan pencurinya sudah tertangkap dan saat itu berada di Balai Desa Ketimang, mendengar khabar tersebut Saksi lalu menuju ke balai desa, lalu sdr. M. Ifan menelepon pihak polisi, tidak berapa lama polisi datang lalu membawa Terdakwa ke Polsek wonoayu;

- Bahwa untuk mengambil sepeda pancal milik Saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, karena sepeda pancal tersebut tidak terkunci;
- Bahwa untuk mengambil sepeda pancal tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin lebih dahulu kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp. 5.400.000; (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi teseut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi I. EKO ALFI HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB., Saksi telah kehilangan sebuah sepeda pancal merk United warna hitam, yang pada waktu itu diparkir didepan warung miliknya yang terletak di di Desa Pilang Rt. 007 Rw. 003 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sepeda pancal milik saksi tersebut diambil oleh Terdakwa, hal tersebut saksi ketahui dari laporan adik saksi yang bernama Dwi Azizi, karena pada saat kejadian, Saksi sedang mengambil dagangan dirumah saksi yang berjarak sekitar 500 meter dari warung;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui adanya pencurian tersebut, yaitu pada tanggal 13 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB. saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi didatangi oleh adik Saksi dan mengatakan sepeda pancal milik Saksi yang berada didepan warung hilang, mendengar hal itu kemudian Saksi dan adik Saksi berusaha mencari disekitar dan menanyakan kepada orang-orang yang sedang berada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung kopi depan rumah, Saksi mencari kearah utara sedangkan adik Saksi dibonceng sdr. Mochmad Ifan mencari keselatan, sekitar 30 menit, Saksi mendapat telepon dari adik Saksi apabila sepeda pancal dan pencurinya sudah tertangkap dan saat itu berada di Balai Desa Ketimang, mendengar khabar tersebut Saksi lalu menuju ke balai desa, lalu sdr. M. Ifan menelepon pihak polisi, tidak berapa lama polisi datang lalu membawa Terdakwa ke Polsek wonoayu;

- Bahwa untuk mengambil sepeda pancal milik Saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, karena sepeda pancal tersebut tidak terkunci;
- Bahwa untuk mengambil sepeda pancal tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin lebih dahulu kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp. 5.400.000; (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi teseut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi II. MOCHAMAD IFAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB., teman Saksi yang bernama Eko Alfi telah kehilangan sebuah sepeda pancal merk United warna hitam, yang pada waktu itu diparkir didepan warung miliknya yang terletak di di Desa Pilang Rt. 007 Rw. 003 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sepeda pancal milik sdr. Eko Alfi tersebut diambil oleh Terdakwa, hal tersebut saksi tahu sendiri karena saksi ikut menangkap ;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui adanya pencurian tersebut, yaitu pada tanggal 13 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB. saat Saksi sedang berada disebuah warung kopi yang berlokasi di Jl. Raya Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, Saksi didatangi oleh sdr. Dwi Azizi (adik sdr. Eko Alfi) dan menanyakan apakah Saksi melihat seseorang menaiki sepeda pancal warna hitam miliknya, karena sepeda tersebut telah hilang, dan sdr. Dwi minta bantuan Saksi untuk mencarinya, kemudian Saksi naik motor dan berusaha untuk ikut mencarinya, saat melintas di Jl. Raya Ketimang Kec. Wonoayu, Saksi melihat sepeda pancal milik sdr. Eko dinaiki oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, lalu saksi teriak maling ! maling ! mendengar teriakan Saksi, banyak orang sekitar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkumpul dan selanjutnya menangkapnya, selanjutnya yang bersangkutan Saksi bawa ke Balai Desa Ketimang, lalu saksi menelepon pihak polisi, tidak berapa lama polisi datang lalu membawanya ke Polsek Wonoayu;

- Bahwa untuk mengambil sepeda pancal milik sdr. Eko Alfi, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, karena sepeda pancal tersebut tidak terkunci;
- Bahwa untuk mengambil sepeda pancal tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin lebih dahulu kepada sdr. Eko Alfi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Eko Alfi menderita kerugian sekitar Rp. 5.400.000; (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi III. DWI AHMAD AZIZI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB., kakak Saksi yang bernama Eko Alfi telah kehilangan sebuah sepeda pancal merk United warna hitam, yang pada waktu itu diparkir didepan warung miliknya yang terletak di di Desa Pilang Rt. 007 Rw. 003 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sepeda pancal milik sdr. Eko Alfi tersebut diambil oleh Terdakwa, hal tersebut saksi tahu sendiri karena saksi ikut menangkap ;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui adanya pencurian tersebut, yaitu pada tanggal 13 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB. saat Saksi sedang berada didalam warung untuk menata barang dagangan, datang pembantu Saksi yang mengatakan bila sepeda pancal milik kakak Saksi (Eko) yang diparkir didepan warung dinaiki seseorang kearah selatan, mendengar hal itu kemudian Saksi berusaha mencari disekitar dan menanyakan kepada orang-orang yang sedang berada diwarung kopi depan rumah, selanjutnya dengan dibantu/dibonceng sdr. Mochmad Ifan mencari keberadaan sepeda pancal kakak Saksi, saat melintas di Jl. Raya Ketimang Kec. Wonoayu, Saksi dan sdr. M. Ifan melihat sepeda pancal milik sdr. Eko dinaiki oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, lalu sdr. M. Ifan teriak maling ! maling ! mendengar teriakan tersebut, banyak orang sekitar yang berkumpul dan selanjutnya menangkapnya,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Balai Desa Ketimang, lalu sdr. M. Ifan menelepon pihak polisi, tidak berapa lama polisi datang lalu membawa Terdakwa ke Polsek Wonoayu;

- Bahwa untuk mengambil sepeda pancal milik sdr. Eko Alfi, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, karena sepeda pancal tersebut tidak terkunci;
- Bahwa untuk mengambil sepeda pancal tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin lebih dahulu kepada sdr. Eko Alfi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Eko Alfi menderita kerugian sekitar Rp. 5.400.000; (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polsek Wonoayu dan keterangannya dalam BAP tersebut sudah benar/tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sebuah sepeda pancal merk United warna hitam yang ia lakukan;
- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB., yang pada waktu itu diparkir didepan sebuah toko/warung yang terletak di di Desa Pilang Rt. 007 Rw. 003 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa kronologi kejadiannya, berawal pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan dan sampai di TKP., melihat sebuah sepeda pancal merk United warna hitam diparkir didepan sebuah toko/warung dalam keadaan tidak terkunci dan sekitar dalam keadaan sepi, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mencurinya, selanjutnya Terdakwa menuju sepeda pancal dimaksud lalu menaikinya kearah selatan, tetapi saat sampai di Jl. Raya Ketimang Kec. Wonoayu, Terdakwa mendengar teriakan maling ! maling ! lalu beberapa orang mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkapnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Balai Desa Ketimang, tidak lama kemudian ada beberapa polisi datang dan membawanya ke Polsek Wonoayu;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mencuri sepeda pancal tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian adalah barang tersebut ingin Terdakwa miliki selanjutnya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berencana untuk mencuri, pencurian tersebut seketika timbul dibenak Terdakwa saat melihat sepeda pancal tidak terkunci dan keadaan sekitar sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda angin merk United warna hitam dop.

barang bukti mana telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian sebuah sepeda pancal merk United warna hitam milik saksi Eko Alfi Hidayat, yang pada waktu itu diparkir didepan sebuah toko/warung yang terletak di di Desa Pilang Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB.,
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun untuk mencuri sepeda pancal tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya, berawal pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan dan sampai di TKP., melihat sebuah sepeda pancal merk United warna hitam diparkir didepan sebuah toko/warung dalam keadaan tidak terkunci dan sekitar dalam keadaan sepi, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mencurinya, selanjutnya Terdakwa menuju sepeda pancal dimaksud lalu menaikinya kearah selatan, tetapi saat sampai di Jl. Raya Ketimang Kec. Wonoayu, Terdakwa mendengar teriakan maling !

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling ! lalu beberapa orang mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkapnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Balai Desa Ketimang, tidak lama kemudian ada beberapa polisi datang dan membawanya ke Polsek Wonoayu;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian adalah barang tersebut ingin Terdakwa miliki selanjutnya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi Eko Alfi Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Riskyanto Ribot Pamungkas sebagai terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan dalam hal ini terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat memberikan keterangan dengan jelas atas pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang*, sehingga yang dimaksudkan dengan *Barangsiapa* dalam perkara ini adalah Riskyanto Ribot Pamungkas yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *unsur Barang Siapa* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, sedangkan pengertian “barang” adalah setiap benda bergerak/berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terbukti, bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB., di jalan raya Ketimang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, telah ditangkap oleh saksi Dwi Ahmad dan saksi Mochammad Ifan, karena telah ketahuan mengambil barang berupa sebuah sepeda pancal merk United warna hitam milik saksi Eko Alfi Hidayat, yang pada waktu itu diparkir didepan sebuah toko/warung yang terletak di di Desa Pilang Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo,

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun untuk mencuri sepeda pancal tersebut, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakaw berawal pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan dan sampai di TKP., melihat sebuah sepeda pancal merk United warna hitam diparkir didepan sebuah toko/warung dalam keadaan tidak terkunci dan sekitar dalam keadaan sepi, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mencurinya, selanjutnya Terdakwa menuju sepeda pancal dimaksud lalu menaikinya kearah selatan, tetapi saat sampai di Jl. Raya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketimang Kec. Wonoayu, Terdakwa mendengar teriakan maling ! maling ! lalu beberapa orang mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkapnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Balai Desa Ketimang, tidak lama kemudian ada beberapa polisi datang dan membawanya ke Polsek Wonoayu;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian adalah barang tersebut ingin Terdakwa miliki selanjutnya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, dimana untuk mengambil sepeda pancal tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu saksi Eko Alfi Hidayat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi Eko Alfi Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *Unsur Kedua dalam perkara ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan terdakwa maka, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Pasal 362 KUHP., telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang termasuk kategori pengecualian dalam pasal 44 KUHP., untuk itu Terdakwa tetap harus bertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani tahanan berdasar Surat Penetapan Penahanan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP. maka, lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP., beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda angin merk United warna hitam dop, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RISKYANTO RIBOT PAMUNGKAS tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk United warna hitam dopDikembalikan kepada saksi Eko Alfi Hidayat.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afandi Widarijanto, S.H., Leba Max Nandoko Rohi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.B/2022/PN Sda